



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2013/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun X Desa X Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir truk, bertempat tinggal di Dusun X Kelurahan X Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor : 663/Pdt.G/2013/PA.Sgm. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Desa Timbusen, Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tanggal 9 Oktober 2006, dan dinikahkan oleh Imam Desa Timbuseng, yang bernama IMAM NIKAH, dengan wali mujbir ayah kandung penggugat yang bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa tanah darat seluas 2 are, perkawinan tersebut disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm



2. Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan penggugat tidak pernah didaftar pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
3. Bahwa pada waktu pernikahan penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
6. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama :
 - a. ANAK P DAN T, umur 6 tahun;
 - b. ANAK P DAN T, umur 2 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
8. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak dapat bertahan lama, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bermain perempuan dan bahkan telah menikahi perempuan tersebut;
 - b. Tergugat tidak memberi lagi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat
 - c. Tergugat tidak mau dimadu karena tergugat tidak mampu berlaku adail;
9. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
10. Bahwa penggugat menginginkan kedua anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK P DAN T, berumur 6 tahun dan ANAK P DAN T, berumur 2 tahun, dalam pemeliharaan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penggugat menuntut nafkah untuk 2 orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 12. Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan
 13. Bahwa penggugat meminta uang bawaan dari orang tua penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan kepada tergugat untuk pembelian mobil, agar tergugat mengembalikan kepada penggugat
- Bahwa Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat PENGUGAT terhadap tergugat TERGUGAT, yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2006, di Desa X, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT;
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dua orang anak penggugat dan tergugat yang bernama 1. ANAK P DAN T dan 2. ANAK P DAN T
5. Menghukum tergugat membayar nafkah pemeliharaan dua orang anak penggugat dan tergugat kepada penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum tergugat membayar nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum tergugat membayar uang bawaan dari orang tua penggugat kepada penggugat sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua majelis berdasarkan Penetapan Nomor 663/Pdt.G/2013/PA.Sgm yaitu, Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag, pada tanggal 19 Nopember 2013, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 12 Nopember 2013, bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua mejelis membacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan penggugat, dan membantah sebahagian lainnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena penggugat sering mengambil uang didompot tergugat tanpa sepengetahuan tergugat;
- Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang benar baru 3 bulan terakhir ini tergugat tidak memberikan nafkah karena penggugat keras kepala dan sudah punya pacar lagi;
- Bahwa tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan tergugat hanya sanggup memberi Rp.1.000 .000,-(satu juta rupiah) perbulan.



- Bahwa tergugat tidak akan memberikan nafkah lampau penggugat karena penggugat telah mempunyai pacar;
- Bahwa mengenai uang bawaan penggugat sejumlah Rp.5.000.000,-(lim juta rupiah), tergugat akan menyelesaikan melalui orang tua penggugat.

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan tergugat menyatakan tetap pada jawaban.

Bahwa sesudah tahap jawab menjawab dianggap telah selesai, selanjutnya penggugat akan membuktikan dalilnya.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikomulasi antara perkara pengesahan nikah dan cerai gugat dan tuntutan pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau dan harta bawaan penggugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil pengesahan nikah dan perceraian penggugat dan gugatan penggugat, maka penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu, SAKSI I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat,karena penggugat adalah cucu jauh saksi, sedangkan dengan tergugat tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan penggugat dengan tergugat karena penggugat dengan tergugat kawin lari, tetapi sekarang penggugat dengan tergugat sudah datang abbaji;
- Bahwa pada saat pernikahan penggugat dan tergugat menikah yang menjadi wali adalah orangtua penggugat melalui surat ridha' (Rella),
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Desa X, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm



- Bahwa mahar tergugat kepada penggugat adalah tanah darat seluas 2 (dua) Are, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T, kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat mengajukan perceraian karena tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena penggugat datang mengadu kepada saksi dengan mengutarakan niatnya mau bercerai dari tergugat, tetapi saksi sebagai imam Desa menasehati penggugat namun penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat karena tidak mau dimadu dan karena tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu, penggugat kembali ke rumah orangtuanya;

Saksi kedua : SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat karena pengggat dengan tergugat kawin lari pada tahun 2006, tetapi kemudian datang abbaji kepada orang tua penggugat;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah yang menjadi wali adalah orang tua penggugat melalui surat ridha' (*Rella*);
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Desa X, Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar;



- Bahwa mahar tergugat kepada penggugat adalah tanah darat seluas 2 (dua) Are, dan pernikahan penggugat dengan tergugat disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T, kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, karena telah menikah dengan perempuan lain, sedangkan penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya, dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat dan tergugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan menambahkan alat- alat bukti lagi, sedangkan tergugat menyatakan siap menghadirkan di persidangan bukti saksi satu orang untuk memperkuat dalil bantahan tergugat yaitu :

- SAKSI III memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman tergugat dan kenal penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga tergugat dengan penggugat tapi saksi hanya ingin menyampaikan kepada majelis bahwa saksi pernah bertemu penggugat di rumah sakit sewaktu tetangga saksi yang bernama TETANGGA SAKSI sakit dan penggugat bermalam di rumah sakit tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tergugat, tergugat dan penggugat membenarkan;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Bahwa tergugat menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan pengesahan nikah dan gugatan cerai dan gugatan uang bawaan penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan penggugat mencabut gugatan pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau dan mohon putusan;

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tergugat akan mengembalikan uang bawaan penggugat dari orang tua penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat menunjukkan sengketa perkawinan dimana domisili penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator yaitu, ST. Z. Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag namun laporan hasil mediasi bahwa proses mediasi terhadap kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil karena keduanya gagal mencapai kesepakatan.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal agar kedua belah pihak mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat, tuntutan pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah lampau dan tuntutan uang bawaan dari orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, penggugat mengajukan dalil bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing masing bernama : 1. SAKSI NIKAH I, dan 2. SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa tanah darat seluas 2 Are;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pernikahan penggugat dan tergugat, diakui dan dibenarkan oleh tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dari penggugat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2006 di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

1. Antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering bermain perempuan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. Tergugat tidak memberi lagi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
3. Tergugat tidak mau dimadu karena tergugat tidak mampu berlaku adil;

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Hal ini mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas yaitu

- Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi sebabnya bukan karena tidak mampu menafkahi tetapi karena penggugat sering mengambil uang di dompet tergugat tanpa sepengetahuan tergugat;
- Tergugat sering menafkahi penggugat, dan yang terlalaikan hanya 3 bulan terakhir ini karena penggugat keras kepala dan penggugat juga sudah punya pacar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat terbukti antara penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan bantahannya bahwa penggugat tidak dinafkahi karena telah mempunyai pacar; akan tetapi tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi bukan saksi (Unnus testis nullus testis), sehingga keterangan saksi tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat, maka dalam hal pembuktian saksi, penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan bantahannya bahwa penggugat tidak dinafkahi karena telah mempunyai pacar; akan tetapi tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis), sehingga keterangan saksi tergugat tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dari dalil bantahan tergugat;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi orang dekat penggugat yang mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang menyebabkan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, saksi-saksi tersebut mengetahui adanya ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yang disampaikan langsung oleh penggugat dan tergugat dalam waktu yang berbeda, dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah,
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran karena tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nabila sedangkan penggugat tidak mau dimadu
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, penggugat dan tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 bulan, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan penggugat dan tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm



perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat*

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: *Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan dan dalil dalam kitab Al kitab Al-Fiqhiyyatu Al- Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII hal 527 yang berbunyi :*

التفريق للشقاق منعاً أو للضرر منعاً للنزاع حتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيماً و بلاء:

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب عل مقدم المفساد درء

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"*



Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tentang penilaian terhadap sifat perselisihan dan pertengkarannya yaitu semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan kedua belah pihak, tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, bukan mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan tergugat dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughraa terhadap penggugat, sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan tuntutan cerai gugat penggugat mengajukan pula pemeliharaan dua orang anak, nafkah anak dan tuntutan nafkah lampau juga tuntutan harta bawaan dari orang tua penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan kesimpulan penggugat menyatakan mencabut tuntutan pemeliharaan anak, nafkah anak dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang bawaan penggugat dari orang tua penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan tergugat untuk tambahan pembelian mobil tergugat, penggugat menuntut tergugat untuk mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat mengakui uang tersebut dan bersedia mengembalikan langsung kepada orang tua penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan tergugat belum mengembalikan uang tersebut dan tergugat telah mengakui akan mengembalikan kepada penggugat sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengakui atau membenarkan serta bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa atas dasar pengakuan murni tergugat tersebut patut dinilai memiliki kekuatan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, dan karenanya majelis hakim berpendapat untuk tidak memerlukan beban pembuktian lebih lanjut kepada penggugat;

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena harta bawaan dalam perkawinan apakah berupa hadiah atau warisan Sodaqah atau lainnya adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, berdasarkan pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan penggugat mengenai harta bawaan penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) adalah hak penggugat, maka gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal : 149 huruf (b) kompilasi Hukum Islam. Dan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pengadilan a quo dalam hal ini majelis hakim memiliki kewenangan secara *ex officio* (karena jabatan) untuk memberi beban kepada pihak tergugat untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun penggugat *in casu* tidak pernah meminta atau menuntut sebelumnya, akan tetapi manakala ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena peceraian ini dijukan oleh istri tetapi penyebabnya karena tergugat telah menikah lagi, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi tergugat selaku suami kepada penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus diserahkan oleh tergugat kepada penggugat setelah majelis hakim mempertimbangkan



kemampuan tergugat sebagai sopir mobil truk yang mempunyai penghasilan, namun demi kemamfaatan penggugat dan juga sebagai kewajiban tergugat untuk memberi nafkah iddah, maka layak dan bijaksana manakala besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada tergugat untuk diberikan penggugat sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat PENGUGAT terhadap tergugat TERGUGAT yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2006 di Desa X, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut ;
4. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang dari harta bawaan penggugat sejumlah Rp.5000.000,-(lima juta rupiah);
5. Menghukum tergugat membayar nafkah iddah kepada penggugat sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk 3 bulan
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 H, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai ketua majelis, Dr.Sultan S.Ag., S.H., M.H., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Agussalim Razak, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal. 15 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr.Sultan S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

ttd

Dr.Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI. Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.135.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000.-</u> |



Jumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan,
Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa,

Nasruddin,S.Sos.,S.H.,M.H

Hal. 17 dari 14 Putusan No. 685/Pdt.G/2013/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)